

GARANSI BANK PELAKSANAAN

122 / BPD / GBP / VI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Max Iswanto M**

Dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Utama PT. Bank Sulteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulteng berkedudukan di Palu Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu Sulawesi Tengah.

Untuk Selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah**

Alamat : **Jl. Prof. Dr. Moh Yamin No.33 Palu**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah Uang Rp. **11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah)** Sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank, Apabila :

Nama : **CV. BINTANG TIMUR**

Alamat : **JL. Domba No. 30 Palu**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Untuk Melaksanakan Pekerjaan : **Perluasan Bangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lokasi Desa Dataran Bugi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku selama **140 (Seratus Empat Puluh) Hari** Kalender dari tanggal **5 Juli 2021 s.d 21 November 2021**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan dan pengenaan sanksi akibat Yang dijamin Cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya
- Penjamin melepaskan hak – hak istimewa untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 dan 1832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, Masing-masing Pihak Memilih Domisili Hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palu.



Dikeluarkan di : **Palu**

Pada Tanggal : **2 Juli 2021**

PT. Bank Sulteng Cabang Utama



Max Iswanto M
Pemimpin Cabang

Alamat :

Jl. Sultan Hasanudin No. 20 Palu
Telp. (0451) 424537, 429509, 421780 Fax.(0451) 452836
Website : www.banksulteng.co.id
Sulawesi Tengah - 94112